



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASENG SAHRI ALIAS ASENG BIN SAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Muara Lawe Bulan;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Saudara Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASENS SAHRI Als. ASENS Bin SAMSUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ASENS SAHRI Als. ASENS Bin SAMSUDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (Tujuh koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;
  - 1 (Satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- 2 (Dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kemasan botol aqua yang sudah terpasang alat hisap;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara an. SUHENDRA GUNAWAN Als.  
GUN Bin (Alm.) M. NASIR, Dkk;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-606/L.1.20/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa ASENSAHRI Als. ASENS Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR DESKY (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Terdakwa melihat



Saksi FERI MADURA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRUL FUADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berada di depan teras rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi IMAM FADLI, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY sedang berada didalam kamar Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi SUHENDRA GUNAWAN "ADA HISAPAN GUN?" dan dijawab oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN "YA AYOK BANG". Setelah itu Saksi SUHENDRA GUNAWAN mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong celananya, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam kaca, setelah itu Terdakwa pun langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dilanjutkan oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan kembali bong berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bong berisikan sabu tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dihisap. Setelah Saksi HIQMAL AKBAR DESKY menghisap sabu tersebut, Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan sisa Narkoba jenis Sabu yang berada didalam plastik warna putih bening tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dibakar ujung plastiknya atau ditutup. Kemudian Saksi HIQMAL AKBAR DESKY membakar ujung plastik sisa narkoba jenis sabu tersebut dan diselipkan Narkoba jenis Sabu tersebut dibawah kasur diatas keramik, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar suara keributan dari luar rumah dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN langsung mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kasur, lalu Terdakwa mendengar suara petugas dari luar mengatakan "BUKA PINTU NI" dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN membuka pintu kamar tersebut, lalu petugas yakni Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA didampingi oleh Saksi JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong berada diatas lantai, 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening di selipan kasur, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dibawah kasur, kemudian Terdakwa bersama pelaku lainnya yakni Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY, Saksi IMAMFADLI, dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL FUADI beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara, guna untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR dan bahwa dari barang bukti tersebutlah Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ASENSAHRI Als. ASENS Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR DESKY (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Saksi SUHENDRA

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan ketika Terdakwa tiba dirumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Terdakwa melihat Saksi FERI MADURA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRUL FUADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berada didepan teras rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi IMAM FADLI, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY sedang berada didalam kamar Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi SUHENDRA GUNAWAN "ADA HISAPAN GUN?" dan dijawab oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN "YA AYOK BANG". Setelah itu Saksi SUHENDRA GUNAWAN mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong celananya, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam kaca, setelah itu Terdakwa pun langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dilanjutkan oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan kembali bong berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bong berisikan sabu tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dihisap. Setelah Saksi HIQMAL AKBAR DESKY menghisap sabu tersebut, Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan sisa Narkotika jenis Sabu yang berada didalam plastik warna putih bening tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dibakar ujung plastiknya atau ditutup. Kemudian Saksi HIQMAL AKBAR DESKY membakar ujung plastik sisa narkotika jenis sabu tersebut dan diselipkan Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah kasur diatas keramik, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar suara keributan dari luar rumah dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN langsung mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kasur, lalu Terdakwa mendengar suara petugas dari luar mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BUKA PINTU NI" dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN membuka pintu kamar tersebut, lalu petugas yakni Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA didampingi oleh Saksi JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong berada diatas lantai, 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening di selipan kasur, dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dibawah kasur, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY, Saksi IMAM FADLI, dan Saksi SYAHRUL FUADI beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara, guna untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR dan bahwa dari barang bukti tersebutlah Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa ASENSAHRI Als. ASENS Bin SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 223 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Terdakwa melihat Saksi FERI MADURA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRUL FUADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berada di depan teras rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi IMAM FADLI, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY sedang berada di dalam kamar Saksi SUHENDRA GUNAWAN. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi SUHENDRA GUNAWAN "ADA HISAPAN GUN?" dan dijawab oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN "YA AYOK BANG". Setelah itu Saksi SUHENDRA GUNAWAN mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong celananya, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca, setelah itu Terdakwa pun langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dilanjutkan oleh Saksi SUHENDRA GUNAWAN menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan kembali bong berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bong berisikan sabu tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dihisap. Setelah Saksi HIQMAL AKBAR DESKY menghisap sabu tersebut, Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan sisa

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika jenis Sabu yang berada didalam plastik warna putih bening tersebut kepada Saksi HIQMAL AKBAR DESKY untuk dibakar ujung plastiknya atau ditutup. Kemudian Saksi HIQMAL AKBAR DESKY membakar ujung plastik sisa narkotika jenis sabu tersebut dan diselipkan Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah kasur diatas keramik, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar suara keributan dari luar rumah dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN langsung mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi SUHENDRA GUNAWAN menyimpan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam kasur, lalu Terdakwa mendengar suara petugas dari luar mengatakan "BUKA PINTU NI" dan Saksi SUHENDRA GUNAWAN membuka pintu kamar tersebut, lalu petugas yakni Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA didampingi oleh Saksi JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong berada diatas lantai, 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening di selipan kasur, dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dibawah kasur, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL AKBAR DESKY, Saksi IMAM FADLI, dan Saksi SYAHRUL FUADI beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara, guna untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 48/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2266/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dan disita dari kepemilikan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa dimana Saksi SUHENDRA GUNAWAN dan Saksi HIQMAL AKBAR DESKY yang tengah menguasai, memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak melaporkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama T. Hakiki Ramanda;
- Bahwa mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanggapi informasi tersebut dan menuju ke rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi dan rekan Saksi melihat Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) sedang berada di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekat mereka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melihat Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak balsem yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) berhasil diamankan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh Kepala Desa Perapat Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi membuka pintu kamar, ditemukan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi dan rekan Saksi membangunkan mereka dan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir adalah miliknya yang ia beli dengan uangnya sendiri serta dibantu oleh uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan *handphonenya* yang dibenarkan oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membeli narkoba jenis



sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam tepatnya di depan terminal terpadu pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023;

- Bahwa keterkaitan antara Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir ialah jika nanti narkoba jenis sabu yang dibeli telah laku terjual, maka Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir akan mengembalikan uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan akan diberikan hisapan sabu gratis kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, juga ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang diakui oleh Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) sebagai miliknya yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibuang oleh Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) saat sedang di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan berupaya melarikan diri yakni 1 (satu) buah kotak balsem yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu diakui oleh Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) sebagai miliknya yang didapat dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa setelah diinterogasi, Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), serta Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dimana nantinya setelah narkoba jenis sabu milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir habis terjual maka Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), serta Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah) dan akan mendapatkan penggunaan sabu gratis dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky serta yang lainnya ketika diinterogasi, ia menjawab baru saja masuk ke dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir karena hendak menemui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan pada saat itu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, dan Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yakni yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) serta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan pelakulainnya yang ikut diamankan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ialah narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat mereka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Weldi;
- Bahwa mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam tepatnya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanggapi informasi tersebut dan menuju ke rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi dan rekan Saksi melihat Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) sedang berada di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekat mereka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melihat Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak balsem yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) berhasil diamankan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh Kepala Desa Perapat Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi membuka pintu kamar, ditemukan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi dan rekan Saksi membangunkan mereka dan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn



cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir adalah miliknya yang ia beli dengan uangnya sendiri serta dibantu oleh uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan *handphonenya* yang dibenarkan oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam tepatnya di depan terminal terpadu pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa keterkaitan antara Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir ialah jika nanti narkoba jenis sabu yang dibeli telah laku terjual, maka Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir akan mengembalikan uang Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan akan diberikan hisapan sabu gratis kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, juga ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang diakui oleh Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) sebagai miliknya yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibuang oleh Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) saat sedang di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan berupaya melarikan diri yakni



1 (satu) buah kotak balsem yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu diakui oleh Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) sebagai miliknya yang didapat dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa setelah diinterogasi, Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), serta Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dimana nantinya setelah narkoba jenis sabu milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir habis terjual maka Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), serta Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan penggunaan sabu gratis dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky serta yang lainnya ketika diinterogasi, ia menjawab baru saja masuk ke dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir karena hendak menemui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan pada saat itu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, dan Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yakni yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) serta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yang ikut diamankan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ialah narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat mereka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SYAHRUL PUADI ALIAS SYAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap ParaTerdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa mulanya Saksi ada di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dimana Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi untuk dijual yang saat itu juga dilihat oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir berkata "jangan nggak kau setor", kemudian Saksi mempaketi lagi menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, setelah itu Saksi mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Saksi untuk dibeli;
- Bahwa Saksi menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Saksi menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Saksi harusnya menyetorkan kepada Saksi

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Saksi setor dan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi membeli makanan dan rokok;

- Bahwa benar Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selain kepada Saksi, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji kepada Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) dan kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) karena Saksi melihatnya saat di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir yang mana mereka juga membantu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa besok paginya pada pukul 05.10 WIB Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir bersama dengan Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) lalu Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah, kemudian setelah beberapa saat ada polisi berpakaian preman sedang menuju rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lantas kemudian Saksi dan Fery Madura langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan Fery Madura membuang 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, namun akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir yang saat itu di dalam kamar ada Terdakwa, Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, Imam Fadli Pratama dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui ialah milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NasirI serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur ialah milik Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. NasirI mengakui ia memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan pelaku lainnya bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polsre Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi begitu juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SUHENDRA GUNAWAN ALIAS GUN BIN ALM. M. NASIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi bersama dengan pelaku lainnya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu,

*Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Saksi dihubungi oleh Dedi melalui telepon "Gun ni ada barang murah, satu sak tiga juta aja, ni ada satu sak setengah, mau kau?", lalu Saksi menjawab "boleh lah tapi ku gadaikan dulu handphone ku ni", lalu Dedi menjawab "ya ku tunggu di terminal terpadu", kemudian Saksi berkata kepada Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky "ayok kita gadaikan handphone kita, kurang uang ku ni mau ngambil sabu satu setengah sak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky memberikan *handphonenya* kepada Saksi, lalu Saksi pergi sendiri untuk menggadaikan *handphone* milik Saksi dan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, kemudian Saksi ke terminal terpadu menjumpai Dedi dan mmeberikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Dedi memberikan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membagi lagi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus, kemudian memberikan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) dan Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijualkan kembali lalu mereka mempaketinya lagi ke dalam bungkus-bungkus kecil;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky mengonsumsi sabu lalu datang Terdakwa meminta untuk menghisap sabu kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa selanjutnya Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky menyimpan sisa sabu tersebut di bawah kasur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendengar ribut-ribut sehingga Saksi langsung mengunci pintu kamar lalu Saksi menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu Saksi membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui oleh Saksi ialah milik Saksi bersama dengan Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang merupakan milik Imam Fadli Pratama yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Ferry Madura yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberika sabu kepada Aseng hanya untuk ia konsumsi saja dan ia tahu Saksi menjual sabu;
- Bahwa Saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky mengetahui handphonenya digadai untuk membeli narkoba jenis sabu namun tidak mengetahui sabu tersebut dibeli dari Dedi di terminal terpadu;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) namun ia tidak ada menyeret kepada Saksi karena ia mengatakan kepada Saksi uangnya sudah habis ia pergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali, apabila sudah laku maka uang hasil penjualan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2017 dan dihukum selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir

5. HIQMAL AKBAR DESKY IMAL BIN JAMRIN DESKY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi bersama dengan pelaku lainnya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir beserta pelaku lainnya yang bernama, Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir kemudian Saksi berkata kepada Saksi "ayok kita gadaikan handphone kita, kurang uang ku ni mau ngambil sabu satu setengah sak";
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan *handphone* Vivo Saksi kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir pergi sendiri untuk menggadaikan *handphone* milik Saksi dan Saksi Suhendra Gunawan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, kemudian handphone tersebut digadai dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membeli sabu, Saksi hanya mengajak Saksi membeli sabu untuk dijual kembali dan bila sudah laku *handphone* yang digadai akan ditebus;
- Bahwa Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengatakan kepada Saksi uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat setengah sak dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) dan Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali dan bila laku nanti uangnya akan disetor kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir lalu mereka memaketinya lagi ke dalam bungkus-bungkus kecil;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengonsumsi sabu lalu datang Terdakwa meminta untuk menghisap sabu kemudian Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir berikan kepada Terdakwa dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan sisa sabu tersebut di bawah kasur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendengar ribut-ribut sehingga Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn





empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir ialah milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang merupakan milik Imam Fadli Pratama yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Ferry Madura yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) namun ia tidak ada menyeter kepada Saksi karena ia mengatakan kepada Saksi uangnya sudah habis ia pergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan narkoba jenis sabu kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali, apabila sudah laku maka uang hasil penjualan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa dari menambahkan uang untuk beli sabu, hanya mendapatkan hisapan sabu gratis dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun mengonsumsi sabu dan sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali menggunakan sabu bersama mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli, menggunakan narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. IMAM FADLI PRATAMA ALIAS IMAM BIN ALM. SAIMAN DESKY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa mulanya Saksi ada di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, sekira tengah malam Saksi bersama dengan Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), dan Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), serta Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), diajak Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi di dalam kamar lalu Saksi mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar tersebut yang diketahui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Hiqmal Akbar Desky



Imal Bin Jamrin Desky, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Syahrul Puadi (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan narkotika jenis sabu di dalam kamar diketahui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), seta Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi jual kemudian setelah habis terjual Saksi akan memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan menggunakan sabu secara gratis dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa per paketnya Saksi jual ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan ada yang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa selain kepada Saksi, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat setengah dji kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) dan Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) juga mempaketi ke dalam beberapa bungkus plastik di kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selain itu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga memberikan kepada Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) dimana ia di dalam kamar sempat berkata "sudah habis barangku";
- Bahwa besok paginya pada pukul 05.10 WIB Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, tidak lama kemudian terdengar ribut-ribu dan kemudian Polisi datang membuka pintu kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir yang saat itu di dalam kamar ada Terdakwa, Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin



Desky (dituntut dalam berkas terpisah), serta Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui ialah milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur ialah milik Saksi yang diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengakui ia memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan pelaku lainnya bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polsre Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi begitu juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. FERY MADURA ALIAS FERI BIN ALM. RUSLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap ParaTerdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa mulanya Saksi ada di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bersama dengan Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), dan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), serta Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengajak menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa kemudian sekira tengah malam Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi di dalam kamar lalu Saksi mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus di dalam kamar tersebut yang diketahui oleh Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan narkoba jenis sabu di dalam kamar diketahui oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), serta Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir memberikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi jual dan sebagian untuk Saksi pergunakan kemudian setelah habis terjual Saksi akan memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





- Bahwa benar Saksi juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa selain kepada Saksi, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji kepada Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) dan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) juga mempaketi ke dalam beberapa bungkus plastik di kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selain itu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga memberikan kepada Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) dimana ia di dalam kamar sempat berkata "sudah habis barangku";
- Bahwa besok paginya pada pukul 05.10 WIB Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir bersama dengan Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah) lalu Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah, kemudian setelah beberapa saat ada polisi berpakaian preman sedang menuju rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lantas kemudian Saksi dan Sahrul Fuadi langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan Saksi membuang 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, namun akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir yang saat itu di dalam kamar ada Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky, Aseng Sahri, Imam Fadli Pratama dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui ialah milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur ialah milik Imam Fadli Pratama



Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengakui ia memberikan uang kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi begitu juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap ParaTerdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa mulanya Terdakwa ke rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir untuk menemui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu di depan rumah Terdakwa berjumpa dengan



Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) di dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir “ada hisapan Gun?”, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menjawab “ya ayok bang”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu memasukan sabu tersebut ke dalam kaca dan Terdakwa langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menghisap 2 (dua) kali, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga ikut menghisap lalu sisanya disimpan oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir di bawah kasur;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa jumlahnya 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa melihat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak “buka pintu ni!” lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan ialah narkotika jenis sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama



Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dan lainnya bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir karena Terdakwa merupakan tetangga kampung Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan mengetahui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) adalah anak buah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dikarenakan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari mereka tepatnya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 66/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
2. Fotokopi Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 2267/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik



bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dalam perkara atas nama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk., mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (Tujuh koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (Dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kemasan botol aqua yang sudah terpasang alat hisap;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap ParaTerdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah)





pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

- Bahwa benar mulanya Terdakwa ke rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir untuk menemui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu di depan rumah Terdakwa berjumpa dengan Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) di dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir “ada hisapan Gun?”, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menjawab “ya ayok bang”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu memasukan sabu tersebut ke dalam kaca dan Terdakwa langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menghisap 2 (dua) kali, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga ikut menghisap lalu sisanya disimpan oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir di bawah kasur;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa jumlahnya 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa melihat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak “buka pintu ni!” lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto



0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ialah narkoba jenis sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan lainnya bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir karena Terdakwa merupakan tetangga kampung Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan mengetahui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) adalah anak buah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dikarenakan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari mereka tepatnya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu, begitu juga dengan Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Pelaku dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 66/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;



- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 2267/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dalam perkara atas nama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk., mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang";

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional



diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa ASENSAHRI ALIAS ASENSAHRI BIN SAMSUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji forensik berdasarkan Fotokopi Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 2267/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, S.I.K., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram



dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dalam perkara atas nama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk., mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian benar barang bukti tersebut terbukti merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap ParaTerdakwa dan Terdakwa;

Menimbang bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar penangkapan terhadap Terdakwa beserta pelaku lainnya yang bernama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah), Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

Menimbang bahwa benar mulanya Terdakwa ke rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir untuk menemui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, lalu di depan rumah Terdakwa berjumpa dengan Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry





Madura (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir (dituntut dalam berkas terpisah) dan Hqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah) di dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir “ada hisapan Gun?”, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menjawab “ya ayok bang”;

Menimbang bahwa benar selanjutnya Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu memasukan sabu tersebut ke dalam kaca dan Terdakwa langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menghisap 2 (dua) kali, Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir juga ikut menghisap lalu sisanya disimpan oleh Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir di bawah kasur;

Menimbang bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa jumlahnya 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian;

Menimbang bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa melihat Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak “buka pintu ni!” lalu Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur;

Menimbang bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan ialah narkotika jenis sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lainnya dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa benar Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir karena Terdakwa merupakan tetangga kampung Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dan mengetahui Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sering menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengetahui Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Ferry Madura (dituntut dalam berkas terpisah) adalah anak buah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir dikarenakan Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari mereka tepatnya di rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat benar pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa bersama pelaku lainnya, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diketahui milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian dengan menggunakan alat hisapnya, dengan demikian dapat disimpulkan benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu, sehingga sub unsur 'menguasai' terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8



menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 undang-undang narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang menguasai Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan undang-undang narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam undang-undang narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan 'tanpa hak';

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Ketiga "Beratnya melebihi 5 (lima) gram":**

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini narkotika yang dimaksud adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman, sehingga untuk memenuhi jumlah unsur ini, barang bukti narkotika terkait perbuatan Terdakwa beratnya harus sebesar 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 66/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang bahwa setelah dijumlahkan barang bukti tersebut memiliki berat bruto 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata benar Terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram, tetapi Terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama pelaku lainnya sewaktu Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dimana narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa diperoleh dari Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian atau beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram (Perma Nomor 4 Tahun 2010), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak cukup adil apabila terhadap perkara Terdakwa dipertimbangkan keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan, dengan demikian dapat disimpulkan narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sehari pemakaian, sehingga unsur ketiga "beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami betul ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang," yang mana ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, atau apabila diartikan secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta di persidangan dan setelah mempertimbangkan unsur pertama dan kedua dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yang mana kedua unsur tersebut telah terbukti bahwa benar adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berpedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwasanya "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn



serta demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengenyampingkan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun sub unsur pasal ini tidak terbukti, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pemberatan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah unsur pokok dari Pasal 112 sedangkan dalam Ayat (2) nya ialah unsur tambahan atau turunan berupa pemberatan dari Ayat (1), sehingga oleh karena unsur pokok tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi tegaknya hukum yang adil, jujur, serta objektif sudah sepatutnya Terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa masih dikenakan dalam satu pasal yang sama dan terhadap perbedaan ayat dalam pengenaan pasal ini tidak pula memberikan kerugian kepada Terdakwa karena ancaman hukuman pidananya lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka selanjutnya untuk menentukan kualifikasi perbuatan pidana yang tepat terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif kedua perkara *a quo*;

**Ad.4. Unsur Keempat "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi





konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah turut serta menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bersekongkol dengan pelaku lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur keempat "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ketiga sebelumnya dimana unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi, tetapi Majelis Hakim berpendapat oleh karena bagian unsur pokok tindak pidana terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa serta Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga telah terbukti sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat,



di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Terdakwa yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*) dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (Tujuh koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (Dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kemasan botol aqua yang sudah terpasang alat hisap;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;



- 1 (satu) buah gunting;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Aseng Sahri Alias Aseng Bin Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (Tujuh koma nol empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kemasan botol aqua yang sudah terpasang alat hisap;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suhendra Gunawan Alias Gun Bin Alm. M. Nasir, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa secara *teleconference*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ktn